

**FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA PERKAWINAN
USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :
RYAN BUJANA
502015239

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi



**: FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA
PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Nama : Ryan Bujana
NIM : 502015239
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. ()

2. Rusniati, SE., SH., MH. ()

Palembang, September 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

2. Burhanuddin, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RYAN BUJANA**
NIM : 502015239
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020



ABSTRAK

FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Oleh

RYAN BUJANA

Perceraian (talak) ialah : “Pengusiran si isteri oleh si suami atau dengan kata lain talak ialah suatu perbuatan yang di lakukan oleh si suami untuk menolak atau memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah faktor-faktor yang menyebabkan utuhnya perkawinan usia muda ? dan Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Faktor-faktor penyebab utuhnya perkawinan usia muda sebagai berikut : Faktor Agama dan kepercayaan; Saling mencintai antara suami isteri; Hadirnya suatu keturunan (anak); Saling menjaga kepercayaan; Faktor ekonomi yang mencukupi; Komunikasi yang lancar; Kesungguhan dalam menjalankan amanah rumah tangga dan menjalankan rasa tanggung jawab suami isteri; Faktor konseling dan Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada perkawinan usia muda dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Disebabkan oleh belum matangnya dari segala segi misalnya, dari segi umur, segi pola berpikir; Masih adanya sifat kemanja-manjaan dan kekanak-kanakan pada diri yang bersangkutan; Disebabkan masih rendahnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga baik suami maupun isteri; Disebabkan oleh faktor psikologis, Disebabkan oleh faktor ekonomi; Disebabkan oleh terlalu banyak campur tangan pihak ketiga (orang tua) dalam urusan rumah tangga sehingga dapat memicu kearah perceraian; Disebabkan oleh faktor ketahanan jiwa dimana antara suami isteri dalam hal mengemban tugas masih sangat lemah.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Muda, Perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Rusniati, SE,, SH, MH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



RYAN BUJANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Tujuan Perkawinan.....	19
C. Syarat-Syarat Perkawinan.....	22
D. Putusnya Perkawinan.....	26

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Utuhnya Perkawinan Usia Muda	
B. Faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di	31
Pengadilan Agama Palembang.....	37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hekekatnya bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dengan wanita, dalam kehidupannya manusia membutuhkan bermacam ragam akan kebutuhan serta angan-angan, termasuk diantaranya adalah adanya hasrat untuk hidup berumah tangga (berkeluarga) yaitu dengan jalan mengadakan hubungan perkawinan, perkawinan itu sendiri tentu mempunyai tujuan agar dalam rumah tangga (keluarga) kelak dapat hidup bahagia, rukun dan kekal.

Membicarakan masalah perceraian terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai masalah perkawinan, sebab perceraian itu dapat timbul oleh karena adanya perkawinan atau dengan kata lain perceraian adalah akibat dari adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pada mereka yang melakukan perkawinan saja, akan tetapi termasuk pula orang tua, saudara-saudara, serta keluarga dari kedua belah pihak.

Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan itu tidak hanya mempunyai unsur lahir saja akan tetapi terdapat pula unsur bathin, pasal 1 ini juga memuat

rumusan tentang tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti perkawinan itu tidak hanya untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu tertentu saja akan tetapi untuk seumur hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diupayakan usaha pencegahan perceraian, walaupun perceraian masih saja terjadi hendaknya sudah dipikirkan masak-masak dan merupakan jalan yang terakhir.

Oleh karena itu perkawinan tidak boleh diputus begitu saja kecuali putus akibat kematian, maka pemutusan perkawinan dapat saja dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa dan harus mempunyai alasan-alasan serta harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai ikatan lahir perkawinan merupakan hubungan hukum antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sebagai ikatan bathin perkawinan merupakan jalinan pertalian jiwa antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Sedangkan perceraian merupakan suatu kegagalan dalam membina rumah tangga (keluarga), sebab pada umumnya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan selalu mendambakan dan berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya kelak dapat terbina dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun adakalanya perkawinan itu berakhir dengan perceraian oleh karena itu tidak dapat dihindari.

Dalam hukum islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya “Perceraian adalah sesuatu yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah”.¹⁾

Begitu juga terhadap aturan-aturan yang ada pada agama lain pada umumnya melarang perceraian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan pengadilan

Dari ketentuan tersebut diatas walau pada dasarnya perceraian itu dilarang (dipersulit), akan tetapi dapat saja dilakukan dengan mempunyai alasan-alasan dan dalam keadaan yang sangat terpaksa, seperti dinyatakan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ”.

Bagi orang Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut ketentuan hukum islam, maka perceraian pun harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setempat, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan

¹⁾ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Libeety, Yogyakarta, 2004, hlm .29

didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, akan tetapi bagi rakyat Indonesia yang melakukan perkawinannya diluar ketentuan Hukum Islam maka perceraianya harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Umum, jadi berlakulah pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi mereka yang bukan muslim.

Apabila perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka perceraian itu sah menurut ketentuan hukum agama maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama maka saat ini kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama sudah sederajat dengan kedudukan dan wewenang Pengadilan Umum, sebab selama ini sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut dimana sebelumnya kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama belum sederajat seperti sekarang ini, seperti dinyatakan oleh pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Sedangkan dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : Setiap keputusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum, namun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan maka kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama sudah sama dengan Pengadilan Umum.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut ketentuan hukum islam.
3. Wakaf dan sadaqah.

Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat Indonesia pencari keadilan khususnya yang beragama islam mengenai perkara perdata.

Perkawinan kalau kita kaji lebih jauh merupakan masalah pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh sebab itu sudah selayaknya masalah perkawinan lebih banyak diserahkan pada keinginan pribadi masing-masing untuk menentukan pilihannya siapa yang akan dijadikannya sebagai pasangan hidup mereka.

Lalu kalau kita tinjau dari segi social budaya, perkawinan itu tidak hanya merupakan masalah pribadi saja akan tetapi juga menyangkut masalah keluarga kedua belah pihak, kerabat tetangga, masyarakat dan bahkan menyangkut masalah Negara.

Mengenai perkawinan ajaran Islam telah memberikan kemampuan atau dengan kata lain ajaran Islam menganjurkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai kemampuan yakni kemampuan dalam segala segi, baik kemampuan dalam memberi nafkah lahir dan bathin maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosional yang menguasai dirinya, jika

kemampuan itu telah ada, ajaran Islam memperkenankan seseorang untuk melakukan perkawinan namun jika belum mampu ajaran islam menganjurkan untuk berpuasa.

Kalau ditinjau dari segi aspek kesehatan seperti apa yang dikatakan oleh Swardjono Surdjoningrat, masyarakat masih belum menyadari dan memahami arti pentingnya memperhatikan usia perkawinan sebab keadaan demikian dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi persalinan bila mengandung atau melahirkan, sebab alat reproduksi belum siap untuk menerima tugas berat itu.

Dikatakan perkawinan usia muda, karena bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan yang mana usianya telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan akan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Namun demikian “jika belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik pria maupun wanita harus memperoleh izin kedua orang tua yang diwujudkan dalam bentuk surat izin”.²⁾ Bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sebelum melangsungkan perkawinan ia harus meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

²⁾ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Al-Bayan, 2008, hlm.18.

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kalau kita perhatikan bunyi dari pasal 7 ayat (2) tersebut memungkinkan baik seseorang yang usianya dibawah 16 tahun (belum dewasa) untuk melakukan perkawinan.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur batas umur seseorang yang akan melangsungkan perkawinan baik bagi pria maupun bagi wanita, hal ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Apabila seseorang belum siap mental dan fisik (belum matang) jiwa raganya akan tetapi telah melangsungkan perkawinan, biasanya dalam perkawinan yang demikian sering menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Dari beberapa yang penulis amati baik dari berita-berita yang ditulis oleh media maupun kenyataan yang terjadi dimasyarakat, sebab pada akhir-akhir ini yang mana perkawinan usia muda ini masih saja dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi dilain pihak kalau penulis amati banyak pula terjadi perceraian. Sedangkan salah satu penyebab banyaknya terjadi perceraian dimasyarakat adalah disebabkan oleh adanya perkawinan yang dilakukan pada usia muda.

Kalau diperhatikan dari beberapa uraian yang telah dikemukakan sudah pasti perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan menimbulkan akibat buruk, sebab dengan mudanya usia seseorang yang melakukan perkawinan sudah pasti kesiapan fisik dan mentalnya belum ada, sedangkan kesiapan mental dan fisik sangat penting sekali artinya.

Jika untuk melangsungkan perkawinan bukan hanya berdasarkan cinta semata, akan tetapi kesiapan mental dan fisik serta kematangan jiwa raga sangat diperlukan, dan disertai dengan pemikiran yang rasional yang dapat meletakkan dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sebab perkawinan merupakan suatu proses awal perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Dengan adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah pasti akan timbul suatu angan-angan didalam pikiran mereka dengan harapan agar dalam rumah tangganya kelak dapat hidup rukun, sejahtera dan kekal untuk selamanya.

Akan tetapi adakalanya angan-angan tersebut tidak tercapai sehingga perkawinan mereka tidak dapat bertahan lama dimana diakhiri dengan perceraian (tidak kekal). Keadaan yang demikian tidak dapat dipungkiri lagi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian, sebab memang benar-benar perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perceraian.

Mengingat hal tersebut diatas, dalam skripsi ini penulis menitik beratkan mengenai masalah faktor penyebab utuhnya perkawinan usia muda dan faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia muda, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : **“FAKTOR YANG MENYEBABKAN UTUHNYA PERKAWINAN USIA MUDA DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Dari beberapa uraian yang telah penulis kemukakan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan utuhnya perkawinan usia muda ?
2. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup terhadap permasalahan tersebut menyangkut tentang perkawinan baik dari makna perkawinan itu sendiri maupun tujuan perkawinan dan terutama dititik beratkan pada pengkajian terhadap faktor penyebab utuhnya perkawinan usia muda dan faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Palembang. Untuk itu penulis akan berpedoman pada pokok permasalahan yang tercermin dari cakupan masalah-masalah yang terkait pada persoalan diatas, dan tanpa menutup kemungkinan akan menyinggung masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor penyebab utuhnya perkawinan usia muda dan faktor penyebab perceraian pada perkawinan usia muda. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan agar dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya.

D. Defenisi Konseptual

1. Perkawinan “Aqad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suami, akad nikah diucapkan oleh wali wanita dengan jelas

berupa ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh calon suami, yang di laksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat”.³⁾

2. Perceraian (talak) ialah : “Pengusiran si isteri oleh si suami atau dengan kata lain talak ialah suatu perbuatan yang di lakukan oleh si suami untuk menolak atau memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan”.⁴⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁾Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.11.

⁴⁾ Subekti, Op, cit, hal.42

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Agama Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Putusnya Perkawinan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan utuhnya perkawinan usia muda dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda di Pengadilan Agama Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alhamdani. H.S.A, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2008

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Al-Bayan, 2008

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006

Karta Sapoetra, Rien. G., *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 2007

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2007.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Libeety, Yogyakarta, 2004.

Wantjik Saleh. K, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2003

Zuhdi Muhdlor, A, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al - Bayan, Bandung, 2009

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.